



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN, OLAAHRAGA
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 433 / KPTS/ 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR TELADAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada organisasi/ Yayasan berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan persyaratan administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta.

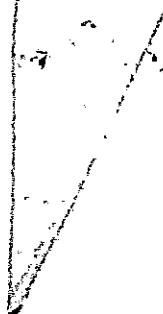
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang

- 
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ;
 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar swasta kepada :

Nama Sekolah

: **SEKOLAH DASAR TELADAN**

Alamat

: **JALAN KABUPATEN KM.05**

**NO.99 NOGOTIRTO, GAMPING,
SLEMAN**

Pemrakarsa

: **YAYASAN SINAI INDONESIA**

Penyelenggara

Kedua

: Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
5. Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta

6. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Izin Pendirian Sekolah Dasar swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 18 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman,


ARIF HARYONO, S.H
NIP. 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.